



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
humas@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN SURVEILANS HAMA DAN PENYAKIT IKAN
KARANTINA/PENYAKIT IKAN TERTENTU DAN MONITORING PENERAPAN
CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI INSTALASI KARANTINA IKAN DAN
TEMPAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan di instalasi karantina ikan dan tempat lain, perlu dilakukan surveilans hama dan penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu serta monitoring penerapan cara karantina ikan yang baik di instalasi karantina ikan dan tempat lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Penyakit Ikan Tertentu serta Monitoring Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
 4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN TENTANG PEDOMAN SURVEILANS HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA/PENYAKIT IKAN TERTENTU DAN MONITORING PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI INSTALASI KARANTINA IKAN DAN TEMPAT LAIN.

KESATU : Pedoman Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Penyakit Ikan Tertentu serta monitoring penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.

KEDUA : Pedoman Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Penyakit Ikan Tertentu dan Monitoring Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Tim Surveilans dan Monitoring di Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG KARANTINA IKAN NOMOR 11
TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN SURVAILAN HAMA DAN
PENYAKIT IKAN KARANTINA /
PENYAKIT IKAN TERTENTU SERTA
MONITORING PENERAPAN CARA
KARANTINA IKAN YANG BAIK DI
INSTALASI KARANTINA IKAN DAN
TEMPAT LAIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perdagangan internasional komoditas ikan saat ini terlihat sangat dinamis, selain terjadi pengetatan berbagai persyaratan teknis agar komoditas dapat diterima di negara tujuan, juga adanya tuntutan perubahan secara mendasar terkait penerapan aplikasi ketentuan dalam perjanjian SPS. Selain itu, upaya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan antar area di dalam wilayah Republik Indonesia menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan mobilitas manusia dan komoditas dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari tempat yang sangat jauh sekalipun dapat berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi, kapasitas/volume yang semakin besar dengan waktu tempuh yang semakin singkat sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi.

Efek perdagangan bebas dirasakan telah memberi atmosfer persaingan/kompetisi antar bangsa dan antar negara. Pengiriman (ekspor) komoditas perikanan saat ini tidak lagi mengedepankan persyaratan tarif, tetapi lebih mengedepankan aspek scientific sesuai dengan ketentuan Office International des Epizooties (OIE) World Organisation for Animal Health maupun organisasi internasional terkait lainnya. Kenyataan ini tentu menuntut pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan dan para pelaku usaha (khususnya eksportir) untuk mampu memberikan jaminan kesehatan ikan dan mutu/keamanan terhadap komoditas ikan yang diperdagangkan agar sehat, bebas penyakit dan aman untuk dikonsumsi.

Adanya persyaratan tersebut, membuktikan bahwa aturan perdagangan sudah semakin ketat, dan sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan sumberdaya perikanan di dalam negara tersebut. Dalam upaya pengendalian dan mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan, Deputi Bidang Karantina ikan telah berinovasi dalam hal memberikan jaminan kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di instalasi karantina ikan (IKI).

Penerapan CKIB dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu (HPIK/HPI tertentu) dari hulu hingga hilir dengan

memperhatikan penerapan biosecurity dan traceability. Seluruh kegiatan yang dilakukan di instalasi karantina wajib tercatat, terukur dan dapat tertelusur dengan berpedoman pada dokumen mutu yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan setiap instalasi karantina dapat memproduksi ikan yang sehat, bebas penyakit, berkualitas, aman dikonsumsi dan bermutu melalui manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit ikan secara terintegrasi.

Salah satu cara upaya kontrol yang dilakukan Badan Karantina Indonesia terhadap Instalasi Karantina Ikan yang telah disertifikasi adalah melalui kegiatan survailan terhadap HPIK/HPI tertentu secara periodik. Selain itu untuk menjaga dan menjamin konsistensi penerapan CKIB di Instalasi Karantina Ikan dilaksanakan sesuai ketentuan, dilakukan kegiatan monitoring penerapan CKIB. Monitoring penerapan CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman CKIB dan dokumen mutu karantina ikan yang ditetapkan. Menurut *Food and Agriculture Organization* tahun 2004, surveilan merupakan mekanisme yang diterapkan untuk mengumpulkan dan mencari data tentang kesehatan hewan (termasuk ikan) di suatu populasi, sehingga dapat menentukan status kesehatan penyakit tertentu secara akurat dengan didasarkan pada bukti ilmiah, kasus tertentu maupun gejala klinis pada media yang rentan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan:

1. Pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (PHPI) dan Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (TPHPI) dalam melaksanakan kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu di IKI dan Tempat lain;
2. dalam kegiatan monitoring penerapan CKIB di IKI dan Tempat Lain bagi pelaksana monitoring yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Prosedur dan Tata Cara;
2. Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu dan Monitoring Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik; dan
3. Pelaporan Kegiatan.

D. Pengertian dan Istilah

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan Ikan.

2. Surveilans penyakit adalah pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat.
3. Monitoring penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat Monitoring CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman CKIB yang ditetapkan.
4. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang selanjutnya disingkat HPI tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah Republik Indonesia yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan dan belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disingkat PHPI adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.
7. Instalasi karantina Ikan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
8. Dokumen mutu adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi kerja serta lampiran kegiatan/rekaman data suatu instalasi dalam menerapkan CKIB berdasarkan prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
9. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Ikan, Produk Ikan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPIK.
10. Contoh uji adalah bahan yang akan diperiksa, dapat berupa ikan sakit/hidup/Produk Ikan dalam bentuk tubuh utuh atau sebagian organ tubuh ikan yang mengalami perubahan yang diambil dari suatu populasi dalam jumlah yang mewakili untuk digunakan sebagai material uji.

BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA

A. Persyaratan

Kegiatan Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB dilakukan diinstalasi karantina ikan dan tempat lain milik pihak lain yang telah ditetapkan, yaitu: di instalasi karantina ikan, instalasi karantina produk ikan dan instalasi karantina media pembawa lain.

B. Pelaksana Kegiatan

Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang terdiri dari pejabat fungsional PHPI dan TPHPI minimal mahir yang telah mengikuti bimtek/sosialisasi/pembekalan tentang Cara Karantina Ikan yang Baik.

C. Persiapan

Persiapan yang dilaksanakan dalam rangka surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB sebagai berikut:

1. tim pelayanan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan UPT Badan Karantina Indonesia melakukan inventarisasi instalasi karantina yang telah mendapatkan sertifikat IKI;
2. tim pelayanan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan UPT Badan Karantina Indonesia menyusun jadwal kegiatan bulanan surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB serta menyiapkan surat penugasan pelaksanaan kepada tim surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB yang ditandatangani oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia;
3. tim surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Hama Penyakit Ikan tertentu dan monitoring penerapan CKIB menyiapkan kelengkapan administrasi, antara lain:
 - a. daftar isian (*checklist*)/kuisisioner money;
 - b. formulir/dokumen pendukung berupa; daftar hadir pembukaan/penutupan, formulir temuan ketidaksesuaian (LKS) dan tindakan perbaikannya serta form pengambilan sampel/ccontoh uji;
 - c. alat dokumentasi seperti; kamera dan/atau *handycam*, alat perekam suara dan lain-lain;
 - d. peralatan tulis;
 - e. alat dan bahan untuk pengamatan, pengambilan, penanganan, pengemasan dan pengiriman sampel/ccontoh uji.
4. tim surveilans HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB sebelum melaksanakan kegiatan, hendaknya melakukan reuview terhadap:
 - a. dokumen mutu;
 - b. laporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik

- c. instalasi terkait temuan ketidaksesuaian sebelumnya;
 - c. jenis ikan yang akan dilalulintaskan atau dimasukkan dan negara/area tujuan pengiriman;
 - d. persyaratan negara/area tujuan pengiriman ikan.
5. seluruh hasil revidu, dicatat untuk dikonfirmasi kepada pemilik Instalasi Karantina Ikan pada saat pelaksanaan kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB dan dilakukan sejak Instalasi Karantina Ikan ditetapkan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB dilaksanakan di Instalasi Karantina Ikan dengan tata cara adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB yaitu:

- a. membuka pertemuan yang dihadiri oleh pemilik/pihak instalasi karantina;
- b. menyerahkan surat tugas dan memperkenalkan tim pelaksana;
- c. menyampaikan maksud dan tujuan serta agenda kegiatan;
- d. pengisian daftar hadir;
- e. membahas hasil revidu yang sudah dilaksanakan pada saat persiapan;
- f. peninjauan lapangan dan pengambilan contoh uji yang didampingi oleh personil instalasi karantina ikan;
- g. melakukan pengambilan sampel/contoh uji sesuai ruang lingkup CKIB;
- h. melakukan dokumentasi di instalasi karantina ikan, khususnya kondisi yang menjadi temuan ketidaksesuaian.

2. Pemeriksaan Dokumen Mutu

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya perubahan data padadokumen mutu meliputi; panduan mutu, prosedur kerja (SOP), rekaman data (*logbook*), jenis media pembawa yang akan dilalulintaskan sesuai ruang lingkup Cara Karantina Ikan yang Baik. Apabila ditemukan perubahan pada dokumen, maka dilakukan pencatatan untuk kemudian dilakukan konfirmasi pada saat pertemuan penutup.

Beberapa hal yang perlu dilakukan konfirmasi terkait pembahasan dokumen mutu kepada pemilik instalasi yaitu:

- a. isi dokumen mutu dengan pelaksanaan kegiatan operasional di masing-masing unit teknis di Instalasi Karantina Ikan, diantaranya Profil perusahaan, Panduan Mutu, Standar operasional prosedur/instruksi kerja;
- b. kebenaran isi rekaman data (pengisian rekaman data yang dilakukan oleh masing-masing unit);
- c. apabila terdapat penambahan ruang lingkup yang belum ditetapkan dalam Cara Karantina Ikan yang Baik (pemukhiran dokumen mutu, penambahan SOP/*logbook*);
- d. jenis ikan dan negara/area tujuan/asal pengiriman untuk

menentukan jenis contoh uji dan jenis HPIK/HPI tertentu yang dipersyaratkan.

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan penerapan CKIB merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan melihat secara langsung kondisi operasional di lapangan, berupa kesesuaian proses kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh personil di instalasi karantina ikan dengan dokumen mutu.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB, yaitu:

a. Ikan

Pada ikan hidup dalam kegiatan observasi lapangan diperlukan kesesuaian terhadap:

- 1) manajemen pengelolaan sumber air;
- 2) pemasukan ikan;
- 3) pelaksanaan aklimatisasi dan adaptasi;
- 4) pelaksanaan proses pemeliharaan;
- 5) pelaksanaan tindakan perlakuan/pengobatan ikan;
- 6) pelaksanaan masa karantina;
- 7) pelaksanaan pengemasan;
- 8) pelaksanaan pengelolaan limbah;
- 9) pelaksanaan sanitasi dan desinfeksi;
- 10) pelaksanaan manajemen biosekuriti.

b. Produk Ikan dan Media Pembawa Lain

Pada produk ikan dan media pembawa lain dalam kegiatan observasi lapangan diperlukan kesesuaian terhadap:

- 1) manajemen pengelolaan sumber air;
- 2) pemasukan ikan ke instalasi karantina;
- 3) pelaksanaan masa karantina;
- 4) pelaksanaan pengemasan;
- 5) pelaksanaan pengelolaan limbah;
- 6) pelaksanaan sanitasi dan desinfeksi;
- 7) pelaksanaan manajemen biosekuriti.

4. Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh uji media pembawa HPIK/HPI tertentu diperlukan dengan memperhatikan target penyakit yang dipersyaratkan untuk pemasukan ikan hidup/mati dan media pembawa lain dari luar negeri, pengeluaran ikan ke luar negeri dan antar area di wilayah Indonesia. Target pengujian lainnya terkait residu bahan kimia/logam berat, dan penggunaan hormon-hormon yang dilarang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Prosedur serta jumlah dan ukuran contoh uji yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan Contoh Uji Ikan Hidup

1) Pengambilan contoh uji Secara Selektif

Pengambilan contoh uji media pembawa hidup lebih didasarkan pada pendekatan HPIK/HPI tertentu dalam suatu populasi. Hal ini berarti apabila dalam suatu populasi ditemukan HPIK/HPI tertentu yang dipersyaratkan minimal diambil satu contoh uji, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh populasi tersebut positif terinfeksi oleh HPIK/HPI tertentu tersebut. Konsekuensi dari penerapan teknik pengambilan contoh uji secara selektif adalah bahwa pemilihan ikan yang digunakan sebagai contoh uji terutama didasarkan atas adanya ketidaknormalan pada media pembawa hidup yang tampak secara visual. Pengambilan contoh uji secara selektif diterapkan pada kondisi seperti di bawah ini:

- a) pengambilan contoh uji Secara Definitif
Pada jenis ikan hidup, jika telah diketahui secara definitif target infeksi HPIK/HPI tertentu (patogen tertentu) seperti: darah, sekresi alat kelamin (semen/mani, cairan ovari), mucus, sirip, insang atau kaki renang, maka dapat dilakukan teknik pengambilan contoh uji tanpa harus mematikan ikan tersebut (*non-lethal sampling*);
- b) teknik pengambilan contoh uji pada butir [1) di atas, terutama diberlakukan pada populasi < 50 ekor dan bernilai ekonomi tinggi;
- c) apabila point [a) tidak dapat dilakukan karena target HPIK/HPI tertentu harus diambil secara *lethal sampling*, maka pada populasi ikan hidup yang bernilai ekonomi tinggi, jumlah ikan contoh uji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah contoh uji ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang harus diambil secara *lethal sampling*

No	Jumlah Populasi (ekor)	Jumlah Contoh uji
1.	50 – 100	2
2.	101 – 250	3
3.	251 – 999	4
4.	≥ 1.000	8

- 2) Pengambilan contoh uji secara acak (*Random Sampling*)
Dalam hal pengambilan contoh uji secara selektif tidak dapat dilakukan maka dilakukan secara acak mengikuti cara SNI 7306:2016 yang telah dimodifikasi sebagai berikut:

- a) pada populasi ikan hidup yang murah/bernilai ekonomi rendah dan mudah dibudidayakan, maka

jumlah contoh uji disesuaikan dengan formula pada tabel SNI 7306:2016 dengan asumsi prevalensi yang digunakan sebesar 20%;

- b) larva/benih ikan/udang/moluska dan sejenisnya, rerata bobot tubuh kurang dari 500 mg/ekor dan berumur kurang dari 30 hari dengan ukuran populasi ≥ 1000 ekor, jumlah contoh uji minimal sebanyak 5 (lima) x volume yang diperlukan untuk satu reaksi analisa (uji laboratorium);
- c) larva/benih ikan/udang/moluska dan sejenisnya, dengan ukuran populasi < 1000 ekor, jumlah contoh uji minimal sebanyak 5 (lima) x volume yang diperlukan untuk satu reaksi analisa (uji laboratorium).

Tabel 2. Jumlah contoh uji ikan yang diperlukan untuk deteksi minimal 1 spesimen terinfeksi berdasarkan tingkat kepercayaan 95 %.

Populasi	Prevalensi						
	2 %	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
50	50	35	20	10	7	5	2
100	75	45	23	10	9	7	6
250	110	50	25	10	9	8	7
500	130	55	26	10	9	8	7
1000	140	55	27	10	9	9	8
1500	140	55	27	10	9	9	8
2000	145	60	27	10	9	9	8
4000	145	60	27	10	9	9	8
10000	145	60	27	10	9	9	8
≥ 10000	150	60	30	10	9	9	8

Sumber: SNI 7306:2016

Pada kegiatan pengambilan contoh uji, selain memperhatikan besaran jumlah contoh uji sesuai ketentuan di atas, juga harus dilakukan pencatatan data dukung dan pengamatan secara visual terkait gejala klinis penyakit, tingkah laku, kenampakan ikan dan data lainnya untuk mendukung proses pengujian di laboratorium. Data pengambilan contoh uji sesuai dengan Format 1 dan Format 2.

- b. Pengambilan Contoh Uji Produk Ikan dan Media Pembawa Lain.
 Pengambilan contoh uji untuk produk ikan dan media pembawa lain yang diduga kuat sebagai media hidup/*carrier*, inang rentan bagi organisme patogen tertentu, maka prosedur pengambilan contoh uji disesuaikan dengan karakteristik material dari contoh uji tersebut. Penentuan bahwa Produk Ikan dalam bentuk produk ikan (hasil perikanan) dan media pembawa lainnya berpotensi dapat menularkan organisme patogen, didasarkan pada sifat ekobiologi patogen yang menjadi target diagnosa, sehingga teknik pengambilan contoh uji untuk bahan-bahan tersebut juga

harus disesuaikan dengan tujuan diagnosa yang didasarkan pada informasi menyeluruh tentang mekanisme penularan patogen target.

Sebagai pedoman umum, teknik pemilihan dan besaran contoh uji Produk Ikan (segar, beku, kering) dan media pembawa lainnya untuk tujuan diagnose penyakit ikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) produk Ikan dalam kondisi segar, beku, kering (sebagian badan atau ikan utuh, jenis ikan masih dapat dikenali), pemilihan contoh uji karantina ikan dilakukan secara acak (*random sampling*) mengacu pada teknik yang diberlakukan pada pengambilan contoh uji ikan hidup (lihat tabel 2) berdasarkan prevalensi sebesar 20% dari tiap *batch*.

Pengacakan bisa dilakukan terhadap specimen/contoh uji dalam satu kemasan atau lebih. Nilai “n” pada tabel tersebut disesuaikan dengan kondisi objek kemasan (kaleng/ kardus/ drum/ dll) atau curah (kg/ lt/ butir/ ekor/dll). Jenis produk, bentuk dan besaran kemasan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah;

- 2) produk Ikan dalam bentuk olahan (bentuk asli ikan sudah tidak dapat dikenali lagi) atau media pembawa lain (air, pakan hidup seperti cacing, phytoplankton, zooplankton, artemia dan mungkin organisme perairan lainnya), pengambilan contoh uji karantina ikan minimal sebanyak 5 (lima) x volume yang diperlukan bagi satu reaksi analisa, pemilihan contoh uji dilakukan secara acak. Pengacakan dapat dilakukan terhadap salah satu kemasan atau lebih.

Produk ikan atau media pembawa lain yang dikemas dalam berbagai bentuk dan ukuran kemasan, maka setiap bentuk dan ukuran kemasan dapat diperlakukan sebagai populasi yang berbeda. Untuk produk ikan dalam kemasan sekunder, maka 1 (satu) kode produksi (*batch*) diperlakukan sebagai satu populasi.

Tabel 3. Contoh Jenis Produk, Bentuk dan Besaran Kemasan

Jenis Produk	Bentuk Kemasan	Besaran Kemasan
Minyak Ikan	Drum	200 liter
Ikan Beku	Karton, karung	10 kg
Tepung Ikan	Karung kertas / sak	20 kg
Artemia	Kaleng bermerk	1 kg
Bahan olahan *)	Plastik + box bermerk	500–1000 gram
Sirip hiu	Karung	20 kg
Ikan kering	Karton, karung	20 kg
Rumput laut	Plastik + box	100, 200 &

	bermerk	500 gram
Teripang	Plastik + karton	10 kg
Udang Beku	Plastik + karton/ box bermerk	1 kg, 5 kg, & 10 kg
Tiram	Plastik + box bermerk	500 gram
Media Pembawa lain – tepung	Karung kertas/ sak	20 kg
Media Pembawa lain - cair	Drum	100 & 200 liter
Media Pembawa lain – pasta	Cup	gram
Media Pembawa lain – beku	Karung, karton	10 kg
Media Pembawa lain – kering	Karton, box	10, 20 kg
Batu Coral	Box	kg

*) contoh: *pangasius fillet*, *sea food mix* (potongan), *fish ball*.

c. Tambahan Persyaratan untuk Ikan Kelompok Gurami, Betta, Paradise Fish, Cichlids dan Poeciliids

Sumber bebas dari *Megalocytivirus* untuk Gurami, Betta (cupang), ikan Paradise, Cichlid dan Poeciliid

Sertifikasi ikan yang berasal dari suatu negara, zona atau instalasi/kompartemen yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten bebas dari *Megalocytivirus* berdasarkan prosedur yang diuraikan dalam Persyaratan Impor DAFF yang didasarkan pada surveilan aktif (*targeted*) di negara, zona atau instalasi/kompartemen. Adapun prosedur tersebut antara lain:

- 1) surveilan harus menunjukkan tidak adanya *Megalocytivirus* dan tanda klinis yang mencurigakan di populasi sumber ikan selama periode dilakukan surveilan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Program surveilan aktif (*targeted*) dilakukan minimum dua putaran dengan pengambilan sampel dan pengujian untuk *Megalocytivirus* di populasi sumber ikan yang akan diekspor ke Australia. Chapter 1.4 *Aquatic Animal Health Surveillance* dari WOAHA Aquatic Animal Health Code (WOAHA Code) harus menjadi acuan dalam mendesain suatu program surveilan untuk tujuan sertifikasi kesehatan;
- 2) otoritas Kompeten dapat menyatakan suatu zona atau kompartemen/instalasi sebagai daerah bebas dari *megalocytivirus* berdasarkan hasil negatif pengujian dengan menggunakan metode diagnostik molekuler yang diakui secara internasional;
- 3) besaran sampel pada populasi populasi ikan merujuk pada Chapter 1.4. *Aquatic Animal Health Surveillance* dari WOAHA Code;

- 4) bila status bebas populasi ikan tidak diketahui, desain pengambilan sampel untuk surveillance aktif (*targeted*) bertujuan untuk mengetahui atau menunjukkan status bebas dari megalocytivirus di negara, zona atau kompartemen/instalasi dibutuhkan tingkat minimum pengambilan sampel 5% prevalensi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk deteksi megalocytivirus di populasi ikan.

Contoh besaran sampel untuk beberapa kombinasi desain prevalensi, sensitivitas diagnosa dan nilai spesifisitas dapat dilihat pada Tabel 1 atau tabel 2.

- 5) otoritas Kompeten harus mengetahui kemungkinan prevalensi megalocytivirus di populasi ikan (berdasarkan pada surveilan sebelumnya dan/atau publikasi literatur ilmiah), besaran pengambilan sampel dapat didesain dengan prevalensi yang diharapkan yang berbeda sampai 5%. Desain pengambilan sampel harus memperhatikan faktor-faktor epidemiologi dan Uji diagnostik;
- 6) metode uji yang tepat untuk mengetahui bebas megalocytivirus adalah yang berbasis pada *polymerase chain reaction* (PCR) seperti metoda *two step (nested)* PCR dan metoda kuantitatif PCR yang dipublikasikan dalam jurnal yang telah direview secara mendalam (*peer-reviewed Journals*) atau yang sederajat;
- 7) surveilan yang dilakukan untuk menyatakan status bebas penyakit harus dilakukan dua kali pengambilan sampel tahunan dengan parameter megalocytivirus di populasi sumber ikan. Surveilan yang dilakukan untuk mengetahui status bebas penyakit hanya akan diketahui pada dua tahun berikutnya dari surveilan aktif (*targeted*) yang dilakukan secara kontinyu dengan tidak adanya deteksi positif megalocytivirus, tidak diketemukannya tanda-tanda klinis yang mencurigakan dan ditunjukkan bahwa kondisi dasar-dasar biosekuriti terpenuhi secara terus menerus selama periode surveilan;
- 8) kondisi dasar biosekuriti ditetapkan dalam *WOAH Code* sebagai sekumpulan kondisi yang dilaksanakan untuk suatu penyakit tertentu, dan suatu kompartemen/instalasi, zona atau negara tertentu, yang diperlukan untuk menjamin suatu keamanan penyakit, seperti:
 - a) penyakit;
 - b) sistem deteksi dini telah dioperasikan di kompartemen/instalasi, zona atau negara; dan
 - c) persyaratan importasi untuk mencegah masuknya penyakit kedalam kompartemen/instalasi, zona atau negara seperti diamanatkan di *WOAH Code* telah diberlakukan.
- 9) negara pengekspor ikan perlu menyediakan sertifikat kesehatan yang membuktikan bebas megalocytivirus untuk seluruh ikan yang akan diekspor ke Australia.

Uji negatif untuk megalocytivirus untuk ikan Gurami, Betta, Ikan *Paradise*, *Cichlids* dan *Poeciliids* sebagai berikut:

- 1) ikan yang berasal dari suatu kelompok (populasi) ikan yang telah diuji oleh Otoritas Kompeten dan ditemukan negatif dari Megalocytivirus dengan menggunakan metoda uji yang konsisten dengan Persyaratan Impor DAFF”;
- 2) uji Megalocytivirus tidak perlu dilakukan jika populasi ikan berasal dari zona/kompartemen/instalasi/Negara yang bebas Mmegalocytivirus berdasarkan surveilan yang dilakukan;
- 3) untuk kepentingan dari pengujian bebas dari megalocytivirus, suatu “*batch*” dapat diartikan sebagai spesies ikan rentan yang dipelihara dalam satu tempat dan sistem pengelolaan air yang sama diisolasi selama 14 hari;
- 4) besaran sampel dalam sekumpulan ikan harus dikalkulasi dengan menggunakan pedoman di chapter 1.4. *Aquatic Animal Health Surveillance* dari WOAHA Code. Desain program surveilan untuk mengetahui bebas dari megalocytivirus harus memenuhi level minimum dari pengambilan sampel sebesar 5% prevalensi. Contoh untuk besaran sampel beberapa kombinasi dari desain prevalensi, sensitivitas diagnosa dan nilai spesifisitas dapat dilihat pada Tabel 1 atau Tabel 2.
- 5) seluruh kemasan kiriman ikan Gurami, Betta, Ikan *Paradise*, *Cichlids* dan *Poeciliids* dikarantina di instalasi karantina sambil diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan tetap dalam pengawasan biosekuriti di instalasi karantina sampai didapatkan hasil pengujiannya. Hanya ikan dari populasi ikan dengan hasil negatif yang diijinkan diekspor ke Australia.

Tabel 4. Contoh besaran sampel yang dikembangkan oleh *FreeCal* (Sergeant, 2015).

Untuk beberapa kombinasi dari desain prevalensi, sensitivitas uji dan nilai spesifisitas (<http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=FreeCal2>)

Desain Prevalensi (%)	Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	Besaran Sampel	Jumlah maksimum positif palsu bila populasi bebas
5	100	100	59	0
5	100	99	128	3
5	100	85	330	23
5	100	100	59	0
5	99	88	129	3
5	99	95	331	23
5	99	100	62	0
5	95	99	134	3
5	95	95	351	24

5	95	100	66	0
5	90	99	166	4
5	90	95	398	27
5	80	100	74	0
5	80	99	183	4
5	80	95	486	32

5. Perumusan Hasil Temuan

Tim surveilan dan monitoring melakukan pertemuan untuk merumuskan:

- a. temuan ketidaksesuaian yang ditemukan selama kegiatan Surveilans dan monitoring;
- b. konfirmasi kebenaran temuan ketidaksesuaian dan klarifikasi penyebab kepada pemilik instalasi karantina apabila diperlukan;
- c. hasil temuan ketidaksesuaian akhir.

Pencatatan untuk temuan ketidaksesuaian sesuai dengan Format 3.

6. Pertemuan Penutup

Ketua tim surveilan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB memimpin pertemuan akhir dengan pemilik instalasi atau pihak instalasi karantina, dengan agenda sebagai berikut:

- a. penyampaian temuan, diskusi dan klarifikasi terhadap hasil temuan ketidaksesuaian terkait penerapan CKIB dengan pemilik instalasi karantina;
- b. penyampaian prosedur tindakan perbaikan dan rencana serta tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian kepada pihak instalasi karantina;
- c. menyepakati tanggal batas akhir tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian;

Penandatanganan form temuan ketidaksesuaian monitoring penerapan CKIB.

BAB III

TINDAKAN PERBAIKAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SURVEILAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU DAN MONITORING PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

IKI yang sudah dilakukan surveilan dan monitoring kemudian ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan CKIB, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesanggupan perbaikan dan tenggat waktu penyelesaian ketidaksesuaian yang tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian yang sudah ditandatangani antara ketua tim surveilan dan monitoring dengan pemilik instalasi karantina:

Adapun mekanisme perbaikannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. perbaikan yang dilakukan oleh pihak IKI dan Tempat Lain, baik yang bersifat fisik maupun dokumen mengikuti format Laporan Tindakan Perbaikan sesuai dengan Format 4 dan Format 5;
2. pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain menyampaikan surat mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan dengan melampirkan Laporan Tindakan Perbaikan hasil monitoring CKIB dan berkas pendukung lainnya yang ditujukan kepada Kepala UPT Badan Karantina Indonesia setempat;
3. apabila dalam kurun waktu yang sudah disepakati atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, tindakan perbaikan belum dilaksanakan, maka kepada Instalasi Karantina/Tempat Lain bersangkutan diberikan teguran secara tertulis;
4. apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Instalasi Karantina/Tempat Lain bersangkutan belum juga melaksanakan tindakan perbaikan atau tidak dapat memenuhi persyaratan, maka Sertifikat Instalasi Karantina Ikan/Tempat Lain dapat dibekukan dan pelayanan sertifikasi karantina ikan terhadap Instalasi Karantina/Tempat Lain tersebut dilakukan secara *end product inspections*.

BAB VI
PELAPORAN KEGIATAN

A. Pelaporan

UPT Badan Karantina Indonesia yang telah selesai melaksanakan kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB dan telah selesai Laporan Hasil Ujinya, segera membuat laporan kegiatan. Hasil survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB dilaporkan sesuai dengan Format 6, Format 7, dan Format 8. Laporan dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

B. Mekanisme Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan surveilan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB yang telah ditandatangani Kepala UPT Badan Karantina Indonesia terlebih dahulu dan disampaikan dalam bentuk soft copy dengan ditujukan kepada Direktur Standar karantina ikan melalui alamat email: monsur.standarki@gmail.com

BAB VII PENUTUP

Cara Karantina Ikan yang Baik merupakan salah satu kebijakan Deputy Bidang Karantina Ikan agar suatu instalasi karantina dan tempat lain dapat memproduksi hasil perikanan yang berkualitas, bebas penyakit, aman dan bermutu melalui manajemen pengendalian penyakit ikan secara terintegrasi. Berbagai hal dipersyaratkan, seperti manajemen instalasi yang baik dan sesuai standar, pengendalian ketelusuran informasi ikan, serta penerapan standar biosekuriti yang ketat.

Survailan HPIK/HPI tertentu merupakan salah satu tahapan penjaminan kesehatan ikan di instalasi karantina, dilakukan untuk mengetahui status kesehatan ikan di instalasi karantina ikan dan tempat lain, dimana indikasi temuan penyakit dapat segera dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan secara dini. Monitoring penerapan CKIB di instalasi karantina ikan dan tempat lain yang telah menerapkan CKIB melalui kegiatan monitoring dapat diketahui kesungguhan dan keseriusan manajemen/pihak instalasi karantina/tempat lain dalam menjalankan program CKIB.

Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan kegiatan survailan HPIK/HPI tertentu dan monitoring penerapan CKIB di instalasi karantina ikan dan tempat lain oleh seluruh UPT Badan Karantina Indonesia dapat lebih terukur, terarah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA

FORMAT 1

DATA CONTOH UJI

-
1. Hari / Tanggal :
.....
 2. Nama Contoh Uji :
- Nama Umum :
.....
- Nama Latin :
.....
 3. Nama Pemilik/ Perusahaan :
.....
 4. Lokasi Pengambilan Contoh Uji :
.....
 5. Jumlah Contoh Uji yang Diambil :
.....
 6. Sejarah : Wild stock /culture stock *'
 7. Pemeriksaan Visual
 - a. Gejala penyakit:

<input type="checkbox"/> Pendarahan	Bentuk Perut	<input type="checkbox"/> Mata	<input type="checkbox"/> Luka
(titik/bercak/luas)	(normal/tidak normal)	(menonjol/cekung/ bintik)	(borok)
<input type="checkbox"/> Benjolan kecil	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Lainnya	
.....			
 - b. Tingkah laku ikan :

- Refieks defensive :	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang	<input type="checkbox"/> Sangat kurang
- Refieks ekor :	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang	<input type="checkbox"/> Sangat kurang
- Refieks okuler :	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang	<input type="checkbox"/> Sangat kurang
- Nafsu Makan :	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang	<input type="checkbox"/> Sangat Kurang
 - c. Gerakan operculum

<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Tidak normal
---------------------------------	---------------------------------------
 - d. Warna :

- Tubuh :	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Tidak normal
- Mata :	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Tidak normal
- Insang :	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Tidak normal
 - e. Sirip :

- Bentuk :	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Tidak normal
- Luka :	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
- Lainnya :	
 - f. Tulang :

<input type="checkbox"/> Lordosis	<input type="checkbox"/> Scioliosis	<input type="checkbox"/> Khyposis	<input type="checkbox"/> Tidak ada
<input type="checkbox"/> Lainnya			
.....			
 - g. Kenampakan :

<input type="checkbox"/> Utuh, tidak cacat, warna cemerlang, kulit ketat dan sisik utuh
<input type="checkbox"/> Utuh, tidak cacat, warna kuning cemerlang, kulit ketat dan kulit ada yang rusak

- Sedikit cacat dan warna agak suram, kulit ketat dan sisik banyak yang rusak
 - Kondisi agak rusak, suram, kulit agak longgar
 - Kondisi rusak, sangat suram, kulit longgar
- h. Produksi lendir:
- Normal
 - Tidak normal
- i. Media hidup/air:
- Bau : Normal Tidak normal
 - Warna :.....

Jakarta,,.....

...
Petugas Pengambil Contoh
Uji,
Ttd

FORMULIR PENGAMBILAN CONTOH UJI
UNTUK PENENTUAN STATUS KESEHATAN IKAN BERKALA

Nomor: _____ Pengambilan contoh uji ke
_____ Jenis metode

pengambilan contoh : selektif / acak*
Rencana pengambilan contoh berikutnya : _____

Nama pemilik (importir/eksportir/lainnya) : _____

Instansi/perusahaan : _____

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

No.	Jenis ikan (umum/latin)	Stadia/ukuran (cm)	Populasi (ekor)	Jumlah contoh (ekor)	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
(tanda tangan dan cap)
Pemilik

(Tempat dan waktu)
(tanda tangan)
Pelaksana

Catatan**:

*) coret yang tidak perlu

***) Informasi penting yang belum termuat dalam tabel.

Formulir Temuan Ketidaksesuaian Monitoring Penerapan CKIB

KOP SURAT

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON-CONFORMITIES)

Nama :	Status :	(Baru
Instalasi :	Instalasi :	/Lama)*
Alamat :	Tanggal :	
No. Telp :	Monitoring :	dari
No. Fax :	Laporan No :	
Jenis Media 1		
Pembawa 2		
3		
dst		
Pimpinan Instalasi :		
Pelaksana		
Monitoring :		
1. Ketua :		
2. Anggota :		
3. Anggota		

Temuan Ketidaksesuaian (Problem, Location, Objective, Reference)	Keterangan
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal :	
Pemilik Instalasi/Tempat Lain	Ketua Tim
(.....)	(.....)

***Coret yang tidak perlu**

Formulir Tindakan Perbaikan

Nama Instalasi :
.....
Alamat Instalasi :
.....
Tanggal Monitoring :
.....
Pelaksana Monitoring :1.
2.
3.

No	Temuan dan Tindakan Perbaikan Fisik	
1	Temuan :	
	Tindakan Perbaikan :	
	Lampiran :	
	Tgl Penyelesaian Perbaikan :	
	Gb. Sebelum Perbaikan	Gb. Sesudah Perbaikan
2	Temuan :	
	Tindakan Perbaikan :	
	Lampiran :	
	Tgl Penyelesaian Perbaikan :	
	Gb. Sebelum Perbaikan	Gb. Sesudah Perbaikan
3	Temuan :	
	Tindakan Perbaikan :	
	Lampiran :	
	Tgl Penyelesaian Perbaikan :	
	Gb. Sebelum Perbaikan	Gb. Sesudah Perbaikan

Tgl, Bulan, Tahun

Pemilik Instalasi/Tempat lain

(.....)

Formulir Laporan Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian Penerapan CKIB

FORMULIR LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN
KETIDAKSESUAIAN SOP/LOGBOOK KEGIATAN

Nama Instalasi :
.....
Alamat Perusahaan :
.....
Alamat Instalasi :
.....
Tanggal Perbaikan :
.....
Nama Petugas Monitoring : 1.
2.
3.

No.	Temuan Ketidaksesuaian	Hasil Tindakan Perbaikan	Keterangan
	Pelaksanaan SOP		Dilampirkan dokumen dan/atau foto kegiatan perbaikan
1			
2			
3			
4			
5			
	Pengisian Logbook Kegiatan		Dilampirkan logbook perbaikan
1			
2			
3			
4			
5			

Kepala UPT,
(.....)

LAPORAN BULANAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
DI INSTALASI KARANTINA IKAN DAN TEMPAT LAIN LINGKUP WILAYAH
KERJA BALAI BESAR /BALAI BADAN KARANTINA INDONESIA

.....
BULAN/TAHUN :

-
1. NAMA PERUSAHAAN :
.....
 2. ALAMAT PERUSAHAAN :
.....
 3. ALAMAT INSTALASI :
 4. JENIS MEDIA PEMBAWA
(data jenis dilampirkan) :
.....
.....
.....

(ikan hias / ikan konsumsi / Produk Ikan / media pembawa lainnya*)

5. NEGARA ASAL (untuk impor) :
.....
6. NEGARA TUJUAN (untuk ekspor) :
.....
7. AREA TUJUAN (untuk domestik):
.....
8. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI (beri tanda lingkaran/silang
pada huruf yang dipilih dan isi ketentuan sesuai yang
dipersyaratkan):
 - a. Monitoring on farm : dilakukan kali
per.....
 - b. Ikan harus bebas dari HPIK/HPI:
.....
.....
.....
 - c. Ikan harus bebas dari residu bahan kimia, logam berat, dan
penggunaan hormon-hormon pertumbuhan ikan yang dilarang:
.....
.....
.....
 - d. Penerapan biosecurity yang dilakukan pada instalasi meliputi :
.....
.....

-
-
- e. Telah diperiksa selama jam sebelum ekspor dan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit yang dipersyaratkan.
 - f. Tidak ada riwayat serangan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya atau tidak pernah mengalami kematian masal dalam bulan terakhir.
 - g. Tidak dalam pengawasan dari otoritas kompeten negara pengekspor atau tidak dimaksudkan untuk pemusnahan yang ditujukan untuk pengendalian penyakit tertentu.
 - h. Pakan mentah atau hidup yang diberikan pada saat sebelum ekspor telah diuji dan disertifikasi bebas dari penyakit yang dipersyaratkan.
 - i. Semua pengujian dilakukan oleh laboratorium kesehatan ikan yang diakui oleh Badan Karantina Indonesia dan diuji sesuai dengan *OIE Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals*.
 - j. Ikan tidak diberi vaksin (tidak berlaku untuk Mollusca atau Crustacea)
 - k. Air atau umpan dan semua yang digunakan dalam transportasi serta yang kontak langsung dengan ikan yang akan diekspor saat sebelum pengiriman:
 - 1) bebas dari penyakit yang dipersyaratkan, atau;
 - 2) sebelum kontak dengan ikan yang akan dikirim dilakukan desinfeksi atau kegiatan pembebasan dari patogen sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
 - l. Media pembawa yang dikirim bebas dari ektoparasit dan host intermediate (terutama Mollusca atau Crustacea);
 - m. Jenis media pembawa (ikan) yang dikirim merupakan jenis yang termasuk dalam ijin impor negara tujuan.
 - n. Ikan yang berasal lebih dari 1 (satu) populasi, telah dilakukan isolasi ditempat asal sebelum dilakukan pengiriman dan diketahui/ditandatangani oleh inspektur dari otoritas kompeten minimal 7 hari atau lebih untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor.
 - o. Negara/Area/Daerah/Budidaya/Tempat asal ikan menjadi tempat dilakukan kegiatan *surveillance* untuk penyakit yang dipersyaratkan dan diketahui oleh otoritas kompeten.
 - p. Selama pemeliharaan, antara ikan hias air tawar dan ikan konsumsi: dipisahkan/tidak dipisahkan*)
 - q. Sudah ditreatment dengan parasitisida dalam 7 hari sebelum ekspor: ya/tidak*)
 - r. Ikan berasal dari hasil: budidaya/tangkapan di alam*)
 - s. Alat tangkap yang digunakan:
.....
 - t.(diisi persyaratan lainnya yang belum tertuang).

10. Pengepakan Dan Pengiriman

- a. Wadah tempat penyimpanan dan kemasan telah dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu: ya/tidak*)
- b.(diisi persyaratan lainnya yang belum tertuang).

LAPORAN MONITORING KONSISTENSI PENERAPAN CKIB

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT INSTALASI :
TANGGAL/BULAN/TAHUN :
HABITAT : Air Tawar / Air Laut *)
JENIS KOMODITI : Pisces/Crustacea/Mollusca/Coelenterrata/Echinodermata/
Amphibia/Reptilia/Mammalia/Algae dan Biota Perairan
lainnya *)

A. Penerapan SOP

NO.	NAMA SOP	KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persiapan dan Pengelolaan Air Masuk			
2	Pemasukan Ikan			
3	Pengamatan Kesehatan Ikan/Pemeriksaan dan Pengobatan Selama Masa Karantina			
4	Pemusnahan			
5	Desinfeksi Alat dan Wadah Pemeliharaan			
6	Desinfeksi Lingkungan Pemeliharaan Ikan			
7	Pengaturan Personil			
8	Pengelolaan Limbah			
9	Pengelolaan Pakan			
10	Pengemasan Ikan (Packing)			

Keterangan : Nama SOP disesuaikan dengan prosedur CKIB pada Dokumen Mutu yang dimonitor

B. Pengisian Logbook

NO.	NAMA LOGBOOK	DIISI	TIDAK DIISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persiapan dan Pengelolaan Air Masuk			
2	Penanganan Ikan Masuk			
3	Pengamatan Kualitas Air			
4	Pengelolaan Limbah Cair			
5	Pengelolaan Limbah Padat			
6	Desinfeksi Perlengkapan Pemeliharaan Ikan			
7	Desinfeksi Wadah Pemeliharaan Ikan			
8	Desinfeksi Lingkungan Pemeliharaan			
9	Pengamatan Kesehatan Ikan Selama Masa Karantina			
10	Penganganan Ikan Sakit Selama Masa Karantina (Pengasingan)			
11	Pemeriksaan Penyakit Ikan Selama Masa Karantina			
12	Pengobatan Ikan Sakit Selama Masa Karantina			
13	Penanganan Produk Ikan			
14	Pemusnahan Produk Ikan			
15	Pengelolaan Pakan Segar			
16	Pengelolaan Pakan Buatan			
17	Formulir Pengemasan			
18	Formulir Distribusi			
19	Pengaturan Personil (Petugas)			

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Form Hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu di Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain

FORMULIR	
SURVEILAN HPIK/HPI TERTENTU, RESIDU BAHAN KIMIA, LOGAM BERAT, DAN PENGGUNAAN HORMON YANG DILARANG DI INSTALASI KARANTINA IKAN	
DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN, BADAN KARANTINA INDONESIA(Nama UPT BADAN KARANTINA INDONESIA)	
Nama Instalasi Karantina Ikan	:
Alamat Instalasi	:
Tanggal/Bulan/Tahun	:
Nama Petugas Surveilan HPIK/HPI tertentu	:
	1.
	2.
	dst

NO	Negara /Area Tujuan	Jenis Contoh Uji	Jumlah Populasi (Ekor)	Jumlah Contoh (Ekor)	Ukuran Contoh		Target Organ	Metode Pemeriksaan	Target Uji (Hpik/Hpi Tertentu/Residu Bahan Kimia/Logam Berat/Hormon Yang Dilarang) Yang Dipersyaratkan						Hasil Uji	Kualit as Air	Ketera ngan
					Panjang (Cm)	Berat (Gra m)			Parasit	Jamur	Bakteri	Virus	Residu Bahan Kimia/Logam Berat/antibiotik	Hormon Dilarang			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Mengetahui,
Kepala UPT BADAN
KARANTINA INDONESIA

Ttd

(Nama)
(NIP)